

**RINGKASAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. PMK 44/PMK.03/2020 ("PMK 44")
TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK WABAH VIRUS CORONA
SEBAGAI PENGGANTI PMK 23/PMK.03/2020 ("PMK 23 ")**

| No. | Jenis Insentif Pajak | Penjelasan atas Insentif Pajak |
|-----|--|---|
| 1. | <p>PPH Pasal 21 (Pasal 2 - 4)</p> <p>Lampiran - lampiran yang relevan: - Lampiran A s/d E</p> | <p>1. Diberikan fasilitas PPH Pasal 21 Ditanggung Pemerintah ("DTP") (Masa April-September 2020) atas penghasilan PEGAWAI dengan kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerima penghasilan dari pemberi kerja dengan Klasifikasi Lapangan Usaha ("KLU") tertentu (LAMPIRAN A) dimana KLU harus tercantum dan telah dilaporkan di SPT Tahunan 2018 ATAU sesuai data yang terdapat dalam administrasi perpajakan (masterfile), bagi Wajib Pajak yang baru terdaftar setelah tahun 2018 atau bagi Instansi Pemerintah; Menerima penghasilan dari perusahaan yang telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE (Melampirkan ketetapannya); atau Menerima penghasilan dari perusahaan yang telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB (Melampirkan Keputusan Menteri Keuangannya). - Memiliki NPWP; dan - Penghasilan bruto (tetap dan teratur) disetahunkan tidak lebih dari Rp. 200 juta (penghasilan tetap teratur bruto kira-kira Rp16,7Juta per bulan). Pemberian Insentif PPh Pasal 21 DTP ini tidak berlaku atas penghasilan berupa Tunjangan Hari Raya (THR), meskipun secara total penghasilan disetahunkan tidak melebihi Rp. 200 juta (lihat contoh III Lampiran B). <p><i>*) KLU Perusahaan Anda dapat dilihat di copy Surat Keterangan Terdaftar atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang diterbitkan oleh KPP tempat Perusahaan Anda terdaftar. Terdapat 1.062 KLU yang berlaku untuk insentif ini dari yang sebelumnya hanya 440 KLU.</i></p> <p>2. PPh ditanggung pemerintah wajib diberikan tunai ke pegawai, dan tidak diperhitungkan sebagai Penghasilan Kena Pajak bagi pegawai.</p> <p>3. Untuk mendapatkan manfaat insentif ini, pemberi kerja yang MEMENUHI KRITERIA wajib menyampaikan PEMBERITAHUAN dengan format Lampiran C melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id.</p> |

**RINGKASAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. PMK 44/PMK.03/2020 ("PMK 44")
TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK WABAH VIRUS CORONA
SEBAGAI PENGGANTI PMK 23/PMK.03/2020 ("PMK 23 ")**

| No. | Jenis Insentif Pajak | Penjelasan atas Insentif Pajak |
|-----|--|--|
| | | <p>4. Jika tidak memenuhi kriteria, Kepala KPP akan menerbitkan surat pemberitahuan tidak berhak memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP (Lampiran D).</p> <p>5. Pemberi kerja wajib menyampaikan LAPORAN REALISASI PPh Pasal 21 DTP (format Lampiran E) melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id.</p> <p>6. Atas PPh Pasal 21 DTP yang dilaporkan, wajib dibuatkan SSP atau Cetakan Kode Billing yang dibubuhi cap/tulisan "<u>PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 44/PMK.03/2020</u>" oleh pemberi kerja.</p> <p>7. Laporan Realisasi (Lampiran E) dilampiri dengan SSP/ Cetakan ID Billing, dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.</p> |
| 2. | <p>PPh Final untuk UMKM (Pasal 5 - 8)</p> <p>Lampiran - lampiran yang relevan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lampiran F - Lampiran G - Lampiran H | <p>1. Fasilitas PPh Final 0,5% Ditanggung Pemerintah ("DTP") untuk masa April - September 2020 diberikan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan dikenai PPh Final 0,5% berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengajukan Surat Keterangan melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id (termasuk bagi WP yang telah memiliki Surat Keterangan sebelum PMK 44 ini berlaku); - Surat Keterangan (Lampiran G) harus sudah dimiliki paling lambat sebelum penyampaian laporan realisasi; dan - Menyampaikan laporan realisasi (Lampiran H) PPh Final DTP melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir (wajib melampirkan SSP atau cetakan kode Billing dengan cap khusus). <p>2. Dalam hal WP telah mengajukan permohonan Surat Keterangan melalui KPP sebelum PMK 44 berlaku, namun belum diterbitkan keputusan, maka KPP menginformasikan kepada WP untuk melakukan permohonan ulang Surat Keterangan melalui www.pajak.go.id.</p> |

**RINGKASAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. PMK 44/PMK.03/2020 ("PMK 44")
TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK WABAH VIRUS CORONA
SEBAGAI PENGGANTI PMK 23/PMK.03/2020 ("PMK 23 ")**

| No. | Jenis Insentif Pajak | Penjelasan atas Insentif Pajak |
|-----|---|---|
| | | <p>3. Setelah tanggal 30 September 2020, Surat Keterangan yang diterbitkan dapat dipergunakan untuk melaksanakan ketentuan PMK yang mengatur mengenai pelaksanaan PP 23 Tahun 2018.</p> <p>4. Bagi Pemotong/Pemungut Pajak, dalam hal Surat Keterangan telah terkonfirmasi melalui www.pajak.go.id, Pemotong/Pemungut tidak melakukan pemotongan/pemungutan PPh pada saat pembayaran.</p> <p>5. Atas PPh Final DTP tersebut, Pemotong/Pemungut pajak wajib membuat SSP/cetakan kode billing yang dibubuhi cap/tulisan "<u>PPh Final DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK 44/PMK.03/2020</u>" yang disampaikan bersama dengan laporan realisasi.</p> <p>6. Tata cara pengajuan permohonan Surat Keterangan dan konfirmasi Surat Keterangan oleh Pemotong/Pemungut Pajak dapat dilihat lebih lanjut pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-29/PJ/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan PMK 44.</p> |
| 3. | <p>PPh Pasal 22 atas Impor (Pasal 9)</p> | <p>1. Pemberian fasilitas pembebasan PPh Pasal 22 Impor melalui Surat Keterangan Bebas ("SKB") PPh Pasal 22 Impor kepada Wajib Pajak yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki KLU tercantum di Lampiran I, dimana KLU tersebut telah tercantum dan dilaporkan di SPT Tahunan Tahun Pajak 2018 ATAU sesuai data yang terdapat dalam administrasi perpajakan (<i>masterfile</i>), bagi Wajib Pajak yang baru terdaftar setelah tahun 2018; - Telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE (melampirkan ketetapan sebagai Perusahaan KITE); atau - Telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB, pada saat pengeluaran barang dari Kawasan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (Melampirkan Keputusan Menteri Keuangannya). <p><i>*) KLU Perusahaan Anda dapat dilihat di copy Surat Keterangan Terdaftar atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang diterbitkan oleh KPP tempat Perusahaan Anda terdaftar. Terdapat 431 KLU yang berlaku untuk insentif ini dari yang sebelumnya hanya 102 KLU.</i></p> |

**RINGKASAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. PMK 44/PMK.03/2020 ("PMK 44")
TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK WABAH VIRUS CORONA
SEBAGAI PENGGANTI PMK 23/PMK.03/2020 ("PMK 23 ")**

| No. | Jenis Insentif Pajak | Penjelasan atas Insentif Pajak |
|-----|---|--|
| | <p>Lampiran - lampiran yang relevan: - Lampiran I s/d M</p> | <p>2. Wajib Pajak mengajukan Permohonan SKB PPh Pasal 22 Impor melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id dengan menggunakan formulir sesuai format Lampiran J.</p> <p>3. KPP menerbitkan SKB menggunakan Lampiran K atau Surat Penolakan sesuai Lampiran L apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria. SKB berlaku sejak diterbitkan, sampai 30 September 2020.</p> <p>4. Wajib Pajak yang telah mendapatkan SKB, wajib menyampaikan laporan realisasi pembebasan PPh Pasal 22 Impor setiap 3 (tiga) bulan melalui saluran tertentu dalam laman www.pajak.go.id dengan format Lampiran M.</p> <p>5. Laporan Realisasi dilaporkan paling lambat : <ul style="list-style-type: none"> - Tanggal 20 Juli 2020, untuk Masa APRIL – JUNI 2020; - Tanggal 20 Oktober 2020, untuk masa JULI – SEPTEMBER 2020. </p> |
| 4. | <p>PPh Pasal 25 (Pasal 10 - 13)</p> | <p>1. Fasilitas pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% dari seharusnya, untuk masa April - September 2020 bagi wajib pajak yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki KLU tercantum di Lampiran N, dimana KLU tersebut telah tercantum dan dilaporkan di SPT Tahunan Tahun Pajak 2018 ATAU sesuai data yang terdapat dalam administrasi perpajakan (<i>masterfile</i>), bagi Wajib Pajak yang baru terdaftar setelah tahun 2018; - Telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE; atau - Telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB. <p><i>*) KLU Perusahaan Anda dapat dilihat di copy Surat Keterangan Terdaftar atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang diterbitkan oleh KPP tempat Perusahaan Anda terdaftar. Terdapat 846 KLU yang berlaku untuk insentif ini dari yang sebelumnya hanya 102 KLU.</i></p> |

**RINGKASAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. PMK 44/PMK.03/2020 ("PMK 44")
TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK WABAH VIRUS CORONA
SEBAGAI PENGGANTI PMK 23/PMK.03/2020 ("PMK 23")**

| No. | Jenis Insentif Pajak | Penjelasan atas Insentif Pajak |
|-----|---|---|
| | <p>Lampiran - lampiran yang relevan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lampiran C - Lampiran D - Lampiran N - Lampiran O - Lampiran P | <ol style="list-style-type: none"> 2. Untuk memanfaatkan fasilitas ini, Wajib Pajak harus menyampaikan pemberitahuan melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id dengan menggunakan format Lampiran C. Contoh perhitungan pengurangan untuk tiap-tiap kategori Wajib Pajak, ada di Lampiran O. 3. Pengurangan angsuran PPh Pasal 25 berlaku sejak Masa Pajak pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 disampaikan sampai dengan Masa Pajak September 2020. 4. Jika WP tidak memenuhi kriteria, Kepala KPP menerbitkan surat pemberitahuan tidak berhak mendapatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 (Lampiran D) 5. Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas pengurangan PPh Pasal 25, wajib menyampaikan laporan realisasi pengurangan angsuran PPh Pasal 25 setiap 3 (tiga) bulan melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id (Format di Lampiran P). 6. Laporan disampaikan paling lambat: <ul style="list-style-type: none"> - Tanggal 20 Juli 2020, untuk Masa APRIL – JUNI 2020; - Tanggal 20 Oktober 2020, untuk masa JULI – SEPTEMBER 2020. |
| 5. | <p>Pengembalian Pendahuluan atas SPT PPN Lebih Bayar (Pasal 14)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas pengembalian pendahuluan atas SPT Masa PPN LB dengan jumlah Lebih Bayar paling banyak Rp. 5 Miliar sebagai Pengusaha Kena Pajak ("PKP") beresiko rendah (Pasal 9 ayat (4c) UU PPN) diberikan kepada PKP yang: <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki KLU sebagaimana tercantum di Lampiran I dimana KLU yang tercantum telah dilaporkan di SPT Tahunan 2018 atau Pembetulan SPT Tahunan 2018 ATAU sesuai data yang terdapat dalam administrasi perpajakan (<i>masterfile</i>), bagi Wajib Pajak pusat yang belum atau tidak memiliki kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018. Ketentuan KLU ini berlaku untuk WP pusat maupun cabang; - Telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE (melampirkan ketetapan yang masih berlaku sebagai Perusahaan KITE); atau - Telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB (Melampirkan Keputusan Menteri Keuangannya) |

**RINGKASAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. PMK 44/PMK.03/2020 ("PMK 44")
TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK WABAH VIRUS CORONA
SEBAGAI PENGGANTI PMK 23/PMK.03/2020 ("PMK 23")**

| No. | Jenis Insentif Pajak | Penjelasan atas Insentif Pajak |
|-----|---|---|
| | <p>Lampiran - lampiran yang relevan: - Lampiran I</p> | <p><i>*) KLU Perusahaan Anda dapat dilihat di copy Surat Keterangan Terdaftar atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang diterbitkan oleh KPP tempat Perusahaan Anda terdaftar. Terdapat 431 KLU yang berlaku untuk insentif ini dari yang sebelumnya hanya 102 KLU.</i></p> <p>2. Kriteria SPT Masa PPN LB yang mendapat fasilitas meliputi SPT Masa PPN (termasuk pembetulanannya) untuk masa pajak April September 2020, dan disampaikan paling lama 31 Oktober 2020.</p> <p>3. PKP tidak perlu menyampaikan permohonan penetapan sebagai PKP berisiko rendah. Dirjen Pajak tidak menerbitkan keputusan penetapan secara jabatan sebagai PKP berisiko rendah, sepanjang KLU PKP sudah sesuai, status KITE masih berlaku, dan/atau Izin Penyelenggara Kawasan Berikat / Izin Pengusaha Kawasan Berikat / Izin PDKB masih berlaku pada saat penyampaian SPT Masa PPN LB restitusi.</p> <p>4. Tata cara pengembalian sesuai dengan PMK tentang Pengembalian Pendahuluan berdasarkan PMK 39/PMK.03/2018 sebagaimana telah diubah dengan PMK 117/PMK.03/2019.</p> <p><i>Yang perlu menjadi perhatian adalah walaupun PKP diberikan pengembalian pendahuluan PPN LB, proses pemeriksaan pajak tetap dapat dilaksanakan di kemudian hari (Pasal 9 ayat (4e) dan (4f) UU PPN).</i></p> |

Ketentuan Peralihan:

- a. Bagi WP yang sudah:
 - menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP dan/atau pengurangan angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan PMK 23, dan/atau
 - menyampaikan permohonan atau telah menerima SKB PPh Pasal 22 Impor berdasarkan PMK 23;
 tidak perlu menyampaikan kembali pemberitahuan dan/atau permohonan berdasarkan PMK 44.
- b. WP yang telah disetujui untuk menerima insentif PPh Pasal 21 DTP, Bebas PPh Pasal 22 Impor, pengurangan PPh Pasal 25, dan/atau pengembalian pendahuluan PPN LB berdasarkan PMK 23, tetap dapat memanfaatkan insentif-insentif tersebut.

**RINGKASAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. PMK 44/PMK.03/2020 ("PMK 44")
TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK WABAH VIRUS CORONA
SEBAGAI PENGGANTI PMK 23/PMK.03/2020 ("PMK 23 ")**

Peraturan Terkait:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. PMK 44/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi COVID-19
- b. Siaran Pers Direktorat Jenderal Pajak No. SP-19/2020
- c. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-29/PJ/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PMK 44/PMK.03/2020

Peraturan Sebelumnya:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. PMK 23/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi COVID-19